



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara anak :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX

Umur/tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX

Kebangsaan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX

Agama : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pendidikan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 23

Januari 2019;

3. Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan

02 Februari 2019;

5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan 17 Februari 2019;

anak didampingi oleh Penasihat Hukum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., dan rekan dari lembaga bantuan Hukum yang berkantor di jalan Vatu Bala No. 4 Donggala sesuai dengan penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Anak;
Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya Anak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas pinggang warna coklat motif loreng **Dikembalikan ke Sdri.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 1 (satu) buah anak panggag besi dengan panjang 31 cm bergagang kayu **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak mengajukan pembelaan atau pledoi disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya anak mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Anak dalam dupliknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 28 Januari 2018 Nomor : Reg. Perkara : PDM-02/Dongg/Epp.2/01/2019 sebagai berikut ;

Dakwaan:

Bahwa Anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di BTN Graha Mutiara Blok C Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang mana perbuatan anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, Anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** sedang jalan-jalan dan pada saat berada di depan rumahnya, Anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** melihat alat cungkil kelapa lalu kemudian alat cungkil kelapa tersebut kemudian diselipkan di belakang pinggang sebelah kirinya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX kemudian bertemu dengan Sdr. xxxxxxxxxxxx dan meminta Sdr. XXXXXXXXXXXX untuk mengantarnya ke BTN Graha Mutiara dan begitu tiba di BTN Graha Mutiara, Sdr. XXXXXXXXXXXX langsung pulang dan Anak XXXXXXXXXXXX kemudian berjalan kaki di BTN Graha Mutiara tersebut. Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX melihat ada rumah kosong lalu kemudian Anak XXXXXXXXXXXX kemudian mendekati rumah kosong tersebut dan kemudian Anak XXXXXXXXXXXX lalu mencungkil jendela belakang rumah kosong tersebut dengan menggunakan alat cungkil yang telah dibawa oleh Anak XXXXXXXXXXXX. Setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian Anak XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam rumah dan begitu berada di dalam rumah, Anak XXXXXXXXXXXX kemudian mengambil 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah hard disk eksternal. Setelah Anak XXXXXXXXXXXX mengambil barang-barang tersebut kemudian Anak XXXXXXXXXXXX menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang berada di depan rumah kosong tersebut. Setelah kondisi dianggap aman oleh Anak XXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXX kemudian mengambil barang-barang tersebut dari semak-semak dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumahnya untuk disimpan ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA, Anak XXXXXXXXXXXX mengposting 1 (satu) unit laptop merk Asus tersebut di akun facebook-nya dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian ada orang yang berminat untuk membeli 1 (satu) unit laptop tersebut. Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX meminta Sdr. XXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXX untuk mengantarkan 1 (satu) unit laptop tersebut ke lampu merah Tatanga untuk dibeli sama orang. Namun pada saat itu, orang tersebut menawar 1 (satu) unit laptop tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 Januari 2019 menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ;

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX saat mengambil 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah hard disk eksternal tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. XXXXXXXXXXXX selaku pemilik barang ;

Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX mengakibatkan Sdr. XXXXXXXXXXXX mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363** ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **XXXXXXXXXXXXX Alias XXXXXX** , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WITA di Perumahan Graha Mutiara Blok C Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi serta Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Saksi mengetahui pelaku pencurian setelah melapor kepada warga setempat an. Nuryadin;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang diambil oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dari dalam rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit laptop merek Azus, 1 (satu) buah hardisk merek Seagate, 1 (satu) unit handphone merek Samsung JI, 1 (satu) buah memori HP ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara Anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengambil barang-barang milik Saksi yaitu dengan cara merusak/ membongkar jendela samping rumah Saksi dengan menggunakan alat cungkil kemudian setelah jendela rumah Saksi terbuka lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam rumah Saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong;
- Saksi mengenal pelaku karena sebelumnya pernah kerja dirumah saksi bersama saudara Nuryadin;
- Bahwa saksi menerangkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX saat mengambil barang- barang milik Saksi tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kehilangan barang-barang milik Saksi yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah Anak membenarkannya ;

2. Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di BTN Graha Mutiara Permai

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi serta Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Sdri. XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Anak XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian sektor marawola untuk dimintai keterangan atas kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang diambil oleh Anak XXXXXXXXXXXX dari dalam rumah Sdri. XXXXXXXXXXXX yaitu 1 (satu) unit laptop merek Asus, 1 (satu) buah hardisk merek Segate, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1, 1 (satu) buah memori HP ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui Anak XXXXXXXXXXXX mengambil barang-barang milik Sdri. XXXXXXXXXXXX karena pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, Saksi menemani Anak XXXXXXXXXXXX menjual 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama anak XXXXXXXXXXXX menggunakan uang tersebut membeli minuman seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa uang tersebut digunakan untuk apa oleh anak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu jika laptop yang dijual tersebut didapat dari hasil curian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui anak XXXXXXXXXXXX menjual 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam tersebut dengan cara menyuruh saksi dan sdr. XXXXX untuk menemani Anak Abil 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) laptop merek Asus warna hitam tersebut dijual di Info Kota Palu melalui akun Facebook milik sdr. Faruq ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar di depan persidangan dibawah sumpah Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) tas pinggang warna coklat motif loreng ;
- 1 (satu) buah anak panggah besi dengan panjang 31 cm bergagang kayu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut anak tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Anak XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Anak menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di BTN Graha Mutiara Blok C Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi serta Anak juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Anak sendiri ;
- Anak menerangkan bahwa adapun barang yang diambil oleh Anak dari dalam rumah Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX yaitu 1 (satu) unit laptop merek Azus, 1 (satu) buah hardisk merek Segate, 1 (satu) unit handphone merek Samsung JI, 1 (satu) buah memori HP ;
- Anak menerangkan bahwa adapun cara Anak mengambil barang-barang milik Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX yaitu dengan cara merusak/membongkar jendela samping rumah Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan alat cangkil kemudian setelah jendela rumah Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX terbuka lalu Anak masuk ke dalam rumah Saksi ;
- Anak menerangkan bahwa Anak saat mengambil barang-barang milik Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Anak menerangkan bahwa cara menjual hasil curian tersebut dengan cara meng-posting 1 (satu) unit laptop merk Asus tersebut di akun facebook-nya dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian ada orang yang berminat untuk membeli 1 (satu) unit laptop tersebut. Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXX meminta Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX untuk mengantar 1 (satu) unit laptop tersebut ke lampu merah Tatanga untuk dibeli sama orang. Namun pada saat itu, orang tersebut menawar 1 (satu) unit laptop tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 Januari 2019 menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Anak menerangkan bahwa Anak pada saat menjual di temani oleh sdr XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ;
- Anak menerangkan bahwa Anak melakukan pencurian tersebut untuk membayar hutang kepada temannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan Sdr. XXXXXXXXXXXX mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, Anak XXXXXXXXXXXX sedang jalan-jalan dan pada saat berada di depan rumahnya, Anak XXXXXXXXXXXX melihat alat cungkil kelapa lalu kemudian alat cungkil kelapa tersebut kemudian diselipkan di belakang pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX kemudian bertemu dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX dan meminta Sdr. XXXXXXXXXXXX untuk mengantarnya ke BTN Graha Mutiara dan begitu tiba di BTN Graha Mutiara, Sdr. XXXXXXXXXXXX langsung pulang dan Anak XXXXXXXXXXXX kemudian berjalan kaki di BTN Graha Mutiara tersebut. Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX melihat ada rumah kosong lalu kemudian Anak XXXXXXXXXXXX kemudian mendekati rumah kosong tersebut dan kemudian Anak XXXXXXXXXXXX lalu mencungkil jendela belakang rumah kosong tersebut dengan menggunakan alat cungkil yang telah dibawa oleh Anak XXXXXXXXXXXX. Setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian Anak XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam rumah dan begitu berada di dalam rumah, Anak XXXXXXXXXXXX kemudian mengambil 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah hard disk eksternal. Setelah Anak XXXXXXXXXXXX mengambil barang-barang tersebut kemudian Anak XXXXXXXXXXXX menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang berada di depan rumah kosong tersebut. Setelah kondisi dianggap aman oleh Anak XXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXX kemudian mengambil barang-barang tersebut dari semak-semak dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumahnya untuk disimpan ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA, Anak XXXXXXXXXXXX mengposting 1 (satu) unit laptop merk Asus tersebut di akun facebook-nya dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian ada orang yang berminat untuk membeli 1 (satu) unit laptop tersebut. Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX meminta Sdr. XXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXX untuk mengantar 1 (satu) unit laptop tersebut ke lampu merah Tatanga untuk dibeli sama orang. Namun pada saat itu, orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit laptop tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 Januari 2019 menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXX saat mengambil 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah hard disk eksternal tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. XXXXXXXXXXXXX selaku pemilik barang ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXX mengakibatkan Sdr. XXXXXXXXXXXXX mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.I. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Anak yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Anak, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Anak XXXXXXXXXXXX yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Anak dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Anak XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Anak XXXXXXXXXXXX menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan- pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga anak XXXXXXXXXXXX dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “*barangsiapa*” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2.Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” atau “*wegnemen*” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan anak XXXXXXXXXXXX dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak XXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di BTN Graha Mutiara Blok C Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Azus, 1 (satu) buah hardisk merek Segate, 1 (satu) unit handphone merek Samsung JI, 1 (satu) buah memori HP dari dalam rumah milik Sdri. XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *****mengambil sesuatu barang**** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3. Unsur “Yana Seluruhnya atau Sebagian Kenunuaan Orang Lain”;

Menimbang, bahawa berdasarkan keterangan Para Saksi keterangan anak XXXXXXXXXXXX serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak XXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di BTN Graha Mutiara Blok C Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi telah mengambil 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah hard disk eksternal tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. XXXXXXXXXXXX selaku pemilik barang ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX mengakibatkan Sdr. XXXXXXXXXXXX mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

A d. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi keterangan anak XXXXXXXXXXXX serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa anak XXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di BTN Graha Mutiara Blok C Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Azus, 1 (satu) buah hardisk merek Segate, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1, 1 (satu) buah memori HP kemudian menjual barang-barang tersebut seolah-olah barang tersebut milik anak Xxxxxxxxxxxx untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar hutang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu. Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan anak serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, Anak XXXXXXXXXXXXX sedang jalan-jalan dan pada saat berada di depan rumahnya, Anak XXXXXXXXXXXXX melihat alat cungkil kelapa lalu kemudian alat cungkil kelapa tersebut kemudian diselipkan di belakang pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXXX kemudian bertemu dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXX dan meminta Sdr. XXXXXXXXXXXXX untuk mengantarnya ke BTN Graha Mutiara dan begitu tiba di BTN Graha Mutiara, Sdr. XXXXXXXXXXXXX langsung pulang dan Anak XXXXXXXXXXXXX kemudian berjalan kaki di BTN Graha Mutiara tersebut. Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXX melihat ada rumah kosong lalu kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX kemudian mendekati rumah kosong tersebut dan kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX lalu mencungkil jendela belakang rumah kosong tersebut dengan menggunakan alat cungkil yang telah dibawa oleh Anak XXXXXXXXXXXXX. Setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam rumah dan begitu berada di dalam rumah, Anak XXXXXXXXXXXXX kemudian mengambil 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah hard disk eksternal. Setelah Anak XXXXXXXXXXXXX mengambil barang-barang tersebut kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang berada di depan rumah kosong tersebut. Setelah kondisi dianggap aman oleh Anak XXXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX kemudian mengambil barang-barang tersebut dari semak-semak dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumahnya untuk disimpan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu. Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Anak XXXXXXXXXXXXXXXX telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Anak bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Anak dari tuntutan hukuman, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Anak sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Anak mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Anak telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena anak selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Anak agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas pinggang warna coklat motif loreng ;
- 1 (satu) buah anak panggah besi dengan panjang 31 cm bergagang kayu ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada anak yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian materi terhadap Sdri. XXXXXXXXXXXXX ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah ;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Anak berperilaku sopan selama persidangan ;
- Anak telah meminta maaf terhadap Korban ;
- Korban telah memaafkan perbuatan Anak ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Anak XXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak XXXXXXXXXXXXX** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya anak dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas pinggang warna coklat motif loreng ;
Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXX ;
 - 1 (satu) buah anak panggol besi dengan panjang 31 cm bergagang kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada **Anak XXXXXXXXXXXXX** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Senin Tanggal 11 Februari 2019**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh : **FRANGKY ANTONI PANDU'U, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **IMRAN ADIGUNA .S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Anak di damping oleh orang tua dan Penasihat Hukumnya ;

Panitera pengganti

Hakim Ketua

FRANGKY ANTONI PANDU'U S.H.

AHMAD GAZALI, SH.